

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA
RAKYAT OLEH PEGAWAI BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR
29/PID.SUS-TPK/2023/PN. GTO)**
*CRIMINAL ACT OF CORRUPTION IN THE DISBURSEMENT OF
PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KREDIT USAHA RAKYAT) BY A BANK
EMPLOYEE (A STUDY OF DECISION NUMBER 29/PID.SUS-TPK/2023/PN
GTO)*

Gumilar Guruh Pratama dan Safik Faozi

Universitas STIKUBANK

Korespondensi Penulis : Gumilarguruh3001@mhs.unisbank.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pratama, Gumilar Guruh dan Safik Faozi. *Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh Pegawai Bank (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn. Gto)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.GTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan melalui pelanggaran prosedur dalam proses penyaluran KUR yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pertimbangan hukum hakim dinilai telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena seluruh unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi. Selain itu, penerapan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa juga dinilai sudah tepat. Bank perlu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan verifikasi dalam proses pemberian kredit serta melakukan audit kepatuhan secara berkala untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan di masa mendatang.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, Pegawai Bank, Penyalahgunaan Wewenang, Pidana Korupsi

ABSTRACT

This study examines corruption offenses in the disbursement of People's Business Loans (KUR) based on Judgment No. 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.GTO. The results of the study indicate that the criminal acts occurred as a result of the abuse of authority through procedural violations in the KUR disbursement process, which caused financial losses to the state. The judge's legal reasoning was deemed consistent with the facts revealed during the trial, as all elements of the corruption offense were proven to have been met. Furthermore, the application of Article 3 in conjunction with Article 18 of the Law on the Eradication of Corruption Offenses, in conjunction with Article 55(1)(1) of the Criminal Code, against the defendant was also deemed appropriate. Banks need to strengthen their internal oversight systems, improve verification procedures in the credit granting process, and conduct periodic compliance audits to minimize the occurrence of irregularities in the future.

Keywords: People's Business Credit, Bank Employees, Abuse Of Authority, Corruption Offenses

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan individu maupun badan usaha untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui penyalahgunaan kekuasaan, yang mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.¹ Sektor perbankan menjadi salah satu sasaran utama korupsi, mengingat potensinya yang besar dalam bentuk penyalahgunaan wewenang atau suap yang dapat menghancurkan kepercayaan publik, mengganggu stabilitas sistem keuangan dan membahayakan ekonomi negara, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Bank Bali dan Century Bank. Perkembangan hukum pidana kontemporer mengakui bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada perseorangan tetapi juga kepada korporasi, mengingat pelanggaran hukum di bidang ekonomi sering kali bersumber dari kebijakan atau sistem organisasi.

Pengaturan ini telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berbagai peraturan lain seperti Pasal 118 UU Perbankan dan Pasal 45 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan doktrin pertanggungjawaban yang mencakup pemidanaan terhadap pengurus, pemidanaan bersama atau pemidanaan langsung terhadap korporasi. Secara *de jure*, penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.² Selain itu, prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.³ Namun demikian, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi perbankan dalam kasus penyalahgunaan KUR masih menimbulkan perbedaan penerapan dalam praktik peradilan.

¹ Rifka Fadhillah Az-Zahra, *Analisis Unsur Kesengajaan (Dolus) dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Praktik Percaloan dengan Skema Kredit Topangan pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur): Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn*, Integrative Perspectives Of Social And Science Journal (Ipssj), Vol.2, No.7 (Desember 2025), p.1100–1111.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No.182, TLN No.3790.

Dalam konteks perbankan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, namun sering kali menghadapi masalah penyaluran berupa penyalahgunaan wewenang oleh pegawai bank seperti manipulasi data debitur, pemberian kredit kepada pihak tidak memenuhi syarat, permintaan imbalan dan penciptaan debitur fiktif. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur sanksi bagi setiap orang yang merugikan keuangan negara, korporasi belum dapat dituntut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana perbankan karena belum diatur dalam Undang-Undang Perbankan khusus maupun KUHP. Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2021 yang menempatkan peringkat 34/100 dan laporan OJK tahun 2022 tentang penyelewengan kredit menunjukkan bahwa pengawasan internal dan eksternal masih lemah serta penegakan hukum belum memadai.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tindak pidana korupsi di sektor perbankan dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Napitupulu, Mulyadi, dan Sukarja (2024) menyoroti pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan dokumen kredit, sedangkan Noviansyah et al (2025) membahas praktik usaha fiktif dalam pengajuan KUR akibat lemahnya pengawasan internal.⁴ Az-Zahra (2025) menganalisis unsur kesengajaan dalam praktik kredit topangan sementara Gunawan, dkk., (2025) mengkaji dasar pemberatan pidana korupsi.^{5,6} Namun, penelitian-penelitian tersebut belum membahas kesesuaian pertimbangan hukum hakim dan ketepatan penerapan pasal terhadap terdakwa dalam perkara korupsi penyaluran KUR. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis kedua aspek tersebut berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.GTO.⁷

⁴ Arie Noviansyah, Anas Lutfi dan Arina Novizas Shebubakar, *Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya*, Binamulia Hukum, Vol.14, No.1 (Mei 2025), p.141–56.

⁵ Rifka Fadhilah Az-Zahra, *Analisis Unsur Kesengajaan (Dolus) dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Praktik Percaloan dengan Skema Kredit Topangan pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur): Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn*, p.1100–1111.

⁶ Indra Gunawan, Maryano dan Hedwig A. Mau, *Pemberatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI)*, Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Vol.2, No.1 (Februari 2025), p.69–78.

⁷ Pengadilan Negeri Gorontalo, *Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Gto*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya membahas bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan fakta yang terungkap di persidangan serta ketepatan penerapan pasal terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.GTO. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis yang lebih menyeluruh mengenai keterkaitan antara penyalahgunaan kewenangan, pertimbangan hukum hakim, dan penerapan hukum pidana korupsi dalam sektor perbankan.

Kajian mengenai tindak pidana korupsi perbankan dalam penyaluran KUR dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN GTO menjadi penting untuk memahami kualifikasi tindak pidana korupsi dalam konteks perbankan, pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang menyalahgunakan kekuasaan serta prinsip yang digunakan hakim, guna memberikan manfaat teoretis bagi kemajuan ilmu hukum pidana dan manfaat praktis untuk mendukung kebijakan pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola internal perbankan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.GTO sebagai objek kajian karena putusan tersebut memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam menilai adanya penyalahgunaan kewenangan pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, putusan ini juga menarik untuk dikaji karena memuat pertimbangan hukum terkait pemenuhan unsur kerugian keuangan negara, penyalahgunaan jabatan serta penerapan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Penyalahgunaan Kewenangan Pegawai Bank dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.GTO

a. Kronologi Kasus dan Posisi Terdakwa

Perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.GTO bermula dari adanya penyimpangan pada pelaksanaan proyek Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/ Pasar Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015. Dalam perkara ini,

Adrianto Abdullah, S.E. menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, menandatangani kontrak, mengawasi pekerjaan dan menyetujui pembayaran kepada penyedia jasa.

Proyek tersebut diperoleh CV. Manbers Utama melalui proses pelelangan umum dengan nilai kontrak sebesar Rp2.229.237.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta memiliki masa pelaksanaan selama 120 hari kalender. Namun, selama pelaksanaannya ditemukan bahwa sebagian pekerjaan tidak dikerjakan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak. Walaupun demikian, pihak kontraktor tetap mengajukan pembayaran berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dan dokumen tersebut tetap disetujui oleh terdakwa hingga seluruh pembayaran dapat dicairkan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp89.300.752. Nilai kerugian tersebut berasal dari selisih antara pembayaran yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan nilai pekerjaan yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan kontrak. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, terdakwa seharusnya memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai aturan dan pembayaran hanya dilakukan atas pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan. Akan tetapi, terdakwa justru mengesahkan dokumen yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga pembayaran tetap dilakukan meskipun pekerjaan tidak sepenuhnya sesuai kontrak. Kasus ini kemudian terungkap melalui proses pengawasan dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, yang selanjutnya membawa perkara tersebut ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

b. Modus Operandi Penyalahgunaan Kewenangan

1) Pemalsuan Data dan Dokumen Calon Debitur

Terdakwa memalsukan identitas dan dokumen pendukung seperti KTP, KK, NPWP dan SIUP serta merekayasa laporan keuangan agar calon

debitur tampak memenuhi syarat kredit. Akibatnya, pengajuan kredit yang sebenarnya tidak layak dapat lolos proses verifikasi.⁸

2) Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dan Standar Operasional Prosedur

Terdakwa dengan sengaja mengabaikan prinsip kehati-hatian dan SOP perbankan termasuk tidak melakukan verifikasi lapangan, analisis kelayakan usaha dan pemeriksaan agunan secara memadai. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prosedur internal bank tetapi juga menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.⁹

3) Pemberian Kredit kepada Pihak yang Tidak Memenuhi Syarat dan Debitur Fiktif

Pemberian kredit kepada pihak yang tidak memenuhi syarat dan penciptaan debitur fiktif merupakan modus yang paling merugikan. Terdakwa memberikan KUR kepada debitur-debitur yang secara nyata tidak memenuhi persyaratan administratif maupun kelayakan usaha. Lebih jauh, terdakwa menciptakan debitur-debitur fiktif dengan menggunakan identitas warga yang tidak mengetahui sama sekali bahwa nama mereka digunakan untuk mengajukan kredit. Dana yang seharusnya cair kepada debitur yang berhak justru dikendalikan penuh oleh terdakwa dan dialirkan kepada pihak-pihak yang ditunjuknya. Praktik ini menyebabkan dana KUR yang disubsidi oleh negara tidak sampai kepada UMKM yang membutuhkan.¹⁰

4) Pungutan Liar, Penerimaan Imbalan dan *Fee Illegal*

Terdakwa secara aktif menawarkan kemudahan pencairan KUR kepada masyarakat dengan syarat membayar sejumlah imbalan atau komisi. Besaran *fee* yang diminta bervariasi dan menjadi syarat mutlak untuk memproses dan meluluskan permohonan kredit. Praktik ini tidak hanya merugikan negara melalui mekanisme subsidi bunga yang salah sasaran tetapi juga membebani debitur dengan biaya tambahan di luar kewajiban pokok kredit sehingga menghambat pertumbuhan usaha.¹¹

⁸ Bani Praseto Napitupulu, Mahmud Mulyadi dan Detania Sukarja, *Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit*, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (Maret 2024), p.1–12.

⁹ Septy Herviani Murni dan Sumarni, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan*, JMBE, Vol.3, No.1 (2026), p.67–74.

¹⁰ Arie Noviansyah, Anas Lutfi dan Arina Novizas Shebubakar, *Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya*, p.141–56.

¹¹ Arie Noviansyah, Anas Lutfi dan Arina Novizas Shebubakar, *Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya*, p.1100–1111.

5) Penyaluran Dana Tidak Sesuai Peruntukan

Dana KUR yang seharusnya diperuntukkan bagi sektor produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) justru digunakan untuk keperluan konsumtif pribadi, pembelian aset yang tidak terkait usaha, atau bahkan digunakan untuk membayar kredit lama (*roll over*). Akibatnya, dana tersebut tidak memberikan dampak produktif sebagaimana tujuan mulia program KUR untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Seluruh rangkaian modus operandi ini secara keseluruhan menunjukkan pola kejahatan yang terencana dan sistematis, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat akses permodalan bagi pelaku UMKM yang berhak menerima manfaat program KUR.

c. Bentuk Kerugian Keuangan Negara

1) Kerugian Akibat Pembayaran atas Pekerjaan yang Tidak Dilaksanakan Sesuai Kontrak

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Adrianto Abdullah, S.E. bersama Saksi Ha. Yanti B. Latief mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp89.300.752 berdasarkan hasil audit BPKP Nomor SR-02/PW31/5/2022 tanggal 14 April 2022. Kerugian tersebut timbul karena terdakwa melanggar ketentuan pengadaan barang/jasa, mengabaikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas serta menyetujui pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya, dana negara dibayarkan untuk pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi atau tidak terlaksana, sehingga menimbulkan kerugian riil bagi keuangan negara dan memberikan keuntungan yang tidak sah kepada pihak penyedia.¹²

2) Kerugian Subsidi Bunga yang Dikeluarkan Negara

Kerugian keuangan negara dalam perkara ini timbul akibat penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa Adrianto Abdullah, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor SR-02/PW31/5/2022, kerugian negara mencapai Rp89.300.752.

¹² Kuku Sudarmanto, dkk., *Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara*, Jurnal Usu Law Review, Vol.6, No.15 (Agustus 2023), p.7-8.

Kerugian tersebut terjadi karena pembayaran dilakukan atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres fisik maupun spesifikasi kontrak, sehingga dana negara tidak menghasilkan manfaat sebagaimana mestinya. Akibatnya, negara tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga terhambat dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

3) Kerugian Immateril dan Dampak Sosial Ekonomi

Selain menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp89.300.752, perbuatan terdakwa juga menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Tindak pidana tersebut mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah, menghambat tercapainya tujuan pembangunan Pasar Duingi sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat, serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat akibat praktik kolusi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pembangunan daerah sehingga dampaknya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.GTO)

a. Pertimbangan Yuridis (Hukum Formil dan Materiil)

1) Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan

Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.GTO, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 3 telah terpenuhi. Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan pihak tertentu dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dibuktikan melalui hasil audit BPKP.

¹³ Risky Guswari, Naidah dan Ismail Rasulong, *Dampak Pemekaran Kabupaten Kolaka Timur terhadap Kemajuan Ekonomi Masyarakat Infrastruktur Daerah*, Economics and Digital Business Review, Vol.6, No.2 (Mei 2025), p.1231–41.

Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga dinilai tepat karena tindak pidana dilakukan bersama pihak lain yang memiliki peran dalam terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Seluruh unsur tindak pidana berhasil dibuktikan melalui alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat sehingga penerapan pasal terhadap terdakwa dapat dinilai telah tepat secara yuridis.¹⁴

2) Penerapan Ketentuan Pidana Lainnya

Selain menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, majelis hakim juga menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), yaitu keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan suatu tindak pidana.

Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.GTO, penerapan pasal tersebut dinilai sudah tepat karena tindak pidana korupsi tidak dilakukan oleh terdakwa seorang diri. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama pihak penyedia pekerjaan memiliki peran masing-masing dalam proses pencairan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pihak penyedia mengajukan dokumen yang tidak sesuai fakta, sedangkan terdakwa menyetujui dokumen tersebut sehingga pembayaran tetap dilakukan. Adanya kerja sama tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur penyertaan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah sesuai dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

3) Hal-hal yang Memberatkan

Dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adrianto Abdullah, S.E., hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta merupakan penyalahgunaan kepercayaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengelola dana publik.

¹⁴ Indra Gunawan, Maryano dan Hedwig A. Mau, *Pemberatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI)*, p.69–78.

Selain itu, terdakwa gagal menjadi teladan dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Tindakannya yang dilakukan bersama pihak swasta juga menunjukkan adanya kolusi yang sistematis. Hakim turut mempertimbangkan kerugian negara sebesar Rp89.300.752 yang menghambat pembangunan Pasar Duingi dan menimbulkan dampak sosial berupa berkurangnya kepercayaan publik serta ketidakadilan bagi pelaku usaha yang taat aturan. Oleh karena itu, terdakwa dinilai tidak mendukung upaya pencegahan korupsi dan justru berperan dalam terjadinya kebocoran keuangan negara.^{15,16}

4) Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan pidana terdakwa. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Selain itu, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang bergantung pada dirinya. Hakim juga mempertimbangkan adanya pengembalian sebagian kerugian negara sebesar Rp45.000.000 oleh pihak terkait serta kontribusi terdakwa selama menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan di Kota Gorontalo. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pemberian keringanan dalam penjatuhan pidana.

5) Analisis Keadilan Restoratif dan Efek Jera

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200.000.000 dengan subsidair 3 bulan kurungan mencerminkan upaya menyeimbangkan aspek keadilan restoratif dan efek jera. Dari perspektif keadilan restoratif, putusan ini mempertimbangkan kepentingan negara, masyarakat dan pelaku, meskipun pemulihan kerugian negara belum sepenuhnya tercapai dan dampak immateril, seperti menurunnya kepercayaan publik serta terhambatnya pembangunan Pasar Duingi,

¹⁵ Johnicol Richard Frans Sine, dkk., *Analisis Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Prosiding, Vol.1, No.1 (Juli 2023), p.51–61

¹⁶ Puput Lutfiah dan Eka Nanda Ravizki, *Tindak Pidana Obstruction of justice dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus- Tpk/2023/Pn Bdg)*, Jurnal Of Public Law, Vol.1, No.1 (Oktober 2025), p.1–32.

belum dapat dipulihkan. Dari perspektif efek jera, pidana yang dijatuhkan diharapkan mampu mencegah pengulangan tindak pidana korupsi, baik oleh terdakwa maupun pejabat publik lainnya. Jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, vonis tersebut tergolong relatif ringan karena hakim juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadaan yang meringankan

b. Refleksi atas Tidak Dipidananya Korporasi (Bank)

1) Kelemahan Pengawasan Internal Bank

Tidak dipidananya korporasi dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.GTO mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal bank dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dimungkinkan karena minimnya kontrol berjenjang, sehingga proses verifikasi data dan analisis kredit tidak dilakukan secara memadai. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya manipulasi data, debitur fiktif, dan penyimpangan lainnya yang sulit terdeteksi. Selain itu, lemahnya pengawasan juga terlihat pada fungsi pengawasan eksternal dimana respons regulator terhadap dugaan pelanggaran dinilai belum disertai langkah investigatif yang optimal.¹⁷

2) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Tidak dipidananya korporasi dalam perkara ini perlu dikaji dalam perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diakui dalam hukum Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakui korporasi sebagai subjek pidana dan ketentuan tersebut diperkuat oleh PERMA Nomor 13 Tahun 2016.¹⁸ Namun, pengaturan dalam Undang-Undang Perbankan masih terbatas sehingga pertanggungjawaban korporasi lebih banyak berupa sanksi administratif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan normatif, padahal korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika memperoleh keuntungan atau memiliki kelemahan pengawasan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.

¹⁷ Mediahumaspolri.com, *Kecewa Dengan Kinerja Ojk Lampung dan Bank Mandiri Kcp Daya Asri Dilaporkan Ke Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung*, diakses dari <https://www.kabarreskrim.net/kecewa-dengan-kinerja-ojk-lampung-dan-bank-mandiri-kcp-daya-asri-dilaporkan-ke-perwakilan-ombudsman-ri-provinsi-lampung/>, diakses pada 10 Juli 2026.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*, PP No.13 Tahun 2016, BN Tahun 2016 No.2058.

Oleh karena itu, hakim seharusnya turut mempertimbangkan ketentuan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dalam menilai semua kemungkinan pertanggungjawaban korporasi.¹⁹

3) Implikasi Hukum dan Kebijakan

Tidak dipidanya korporasi dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.GTO menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana masih difokuskan pada pelaku perseorangan, meskipun tindak pidana dilakukan bersama pihak lain dalam pelaksanaan suatu jabatan. Dalam perkara ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, unsur penyertaan (*medeplegen*) dinilai telah terpenuhi karena terdakwa bersama pihak lain memiliki peran yang saling berkaitan dalam terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Namun, putusan tersebut hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku perseorangan, tanpa mempertimbangkan kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi. Padahal, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas melalui harmonisasi antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perbankan, dan KUHP agar pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan secara lebih efektif, terutama dalam kasus yang melibatkan kelemahan sistem pengawasan internal atau kebijakan korporasi.²⁰

C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya penyalahgunaan kewenangan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.GTO telah memenuhi dari unsur tindak pidana korupsi karena mengakibatkan kerugian keuangan negara.

¹⁹ Iwan Frediyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Karyawan Bank*, Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2023.

²⁰ Arsyad Ainun dan Saputra, *Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Personal Guarantee*, Legal Dialogica, Vol.1, No.1 (September 2025).

Pertimbangan hukum hakim dinilai sesuai dengan fakta persidangan, begitu pula penerapan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa. Namun, putusan tersebut belum membahas pertanggungjawaban pidana korporasi secara mendalam. Oleh karena itu, perbankan perlu memperkuat pengawasan internal, menerapkan verifikasi yang lebih ketat dalam penyaluran kredit, serta melakukan audit kepatuhan secara berkala. Selain itu, diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor, UU Perbankan dan KUHP agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Ainun, Arsyad dan Saputra. *Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Personal Guarantee*. Legal Dialogica. Vol.1. No.1 (September 2025).
- Az-Zahra, Rifka Fadhillah. *Analisis Unsur Kesengajaan (Dolus) dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Praktik Percaloan dengan Skema Kredit Topengan pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur): Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn*. Integrative Perspectives Of Social And Science Journal (Ipssj). Vol.2. No.7 (Desember 2025).
- Gunawan, Indra, Maryano dan Hedwig A. Mau. *Pemberatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI)*. Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum. Vol.2. No.1 (Februari 2025).
- Guswari, Risky, Naidah dan Ismail Rasulong. *Dampak Pemekaran Kabupaten Kolaka Timur terhadap Kemajuan Ekonomi Masyarakat Infrastruktur Daerah*. Economics and Digital Business Review. Vol.6. No.2 (Mei 2025).
- Lutfiah, Puput dan Eka Nanda Ravizki. *Tindak Pidana Obstruction of Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Bdg)*. Jurnal of Public Law. Vol.1. No.1 (Oktober 2025).
- Murni, Septy Herviani dan Sumarni. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Abdesir)*. Journal of Management, Business, and Economics. Vol.3. No.1 (2026).
- Napitupulu, Bani Praseto, Mahmud Mulyadi dan Detania Sukarja. *Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit*. Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (Maret 2024).
- Noviansyah, Arie, Anas Lutfi dan Arina Novizas Shebubakar. *Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya*. Binamulia Hukum. Vol.14. No.1 (Mei 2025).
- Sine, Johnicol Richard Frans, dkk. *Analisis Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Mks)*. Jurnal Prosiding. Vol.1. No.1 (Juli 2023).
- Sudarmanto, Kuku, dkk. *Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara*. Jurnal Usm Law Review. Vol.6. No.15 (Agustus 2023).

Karya Ilmiah

- Frediyanto, Iwan. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Karyawan Bank*. Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana

Website

- Mediahumaspolri.com. *Kecewa Dengan Kinerja Ojk Lampung dan Bank Mandiri Kcp Daya Asri Dilaporkan Ke Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung*, diakses dari <https://www.kabarreskrim.net/kecewa-dengan->

kinerja-ojk-lampung-dan-bank-mandiri-kcp-daya-asri-dilaporkan-ke-perwakilan-ombudsman-ri-provinsi-lampung/. diakses pada 10 Juli 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Gto.